



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa salah satu rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yaitu dengan melaksanakan vaksinasi Covid-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 perlu dibentuk Tim Vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Salinan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 Nomor 8);

8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Vaksinasi Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Vaksinasi Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua

- a. melakukan asistensi dan koordinasi dalam hal anggaran kegiatan vaksinasi Covid-19
- b. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana asistensi vaksinasi Covid-19 dalam hal kebutuhan logistik dan sarana prasarana
- c. melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19

2. Sekretaris

- a. melakukan koordinasi dengan Ketua atau Wakil Ketua tentang laporan kegiatan vaksinasi Covid-19
- b. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pelaporan harian kegiatan vaksinasi Covid-19

3. Anggota

- a. koordinator anggota tim vaksinasi: menyusun kebutuhan pelaksana vaksinasi, berkoordinasi dengan bidang diklat dalam melaksanakan pelatihan vaksinasi Covid-19, memantau kegiatan harian pelaksanaan vaksinasi Covid-19
- b. petugas pendaftaran: mengentri dan menverifikasi data peserta vaksinasi

- c. petugas skrining: melakukan skrining berupa anamnesis, pemeriksaan fisik sederhana dan memberikan edukasi
- d. petugas penyuntikan: menyiapkan vaksin dan memberikan suntikan vaksin
- e. petugas kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI): melakukan observasi pasien vaksinasi Covid-19 serta pemberian tanda bukti selesai dan kartu vaksinasi Covid-19
- f. petugas logistik: menyusun kebutuhan kegiatan vaksinasi Covid-19, memantau kebutuhan logistik harian kegiatan vaksinasi Covid-19.

- KETIGA : Nama – Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam tahun anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 130 Tahun 2021

Tentang : Tim Vaksinasi *Corona Virus*
Diaes 2019 Rumah Sakit
Umum Daerah Besemah
Kota Pagar Alam Tahun
2021

Tanggal : 7 Mei 2021

**TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

Pengarah : Walikota Pagar Alam.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Ketua : Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan RSUD
Besemah Kota Pagar Alam.

Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan RSUD Besemah Kota Pagar Alam

Anggota :

1. Koordinator anggota tim vaksinasi : - Kepala Seksi Keperawatan RSUD
Besemah Kota Pagar Alam
2. Petugas Pendaftaran : - Arie Primayanti, Am.Pik;
- Angga Putrawanyah.P.B. S.Kom.
3. Petugas Skrining : - dr. Sidik Syahputra;
- dr. Hery Akbar;
- Ertika Ariani, Am.Kep;
- Meriwansyah, Am.Kep.
4. Petugas Penyuntikan : - Yusti Triani, Am.Kep;
- Gadis, Am.Kep.
5. Petugas KIPi
(Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) : - Eka Fitriani, Am.Kep;
- Desi Ifliastuti, Am.Keb;
- Marlin Sandriana, Am.Kep;
- Ayu Yulieswanti, Am.Kep.
6. Petugas Logistik : - Lepi Mardianti, Am.Kep.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI